



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

AINUN MUSRIFAH, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 8C RT 009 RW 002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru/email: ainunmusrifah17@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Drs. M. Yusran bin Basuni** telah melaksanakan pernikahan dengan **Ainun Musrifah S,SIT, M.Kes binti Misran** pada hari Senin tanggal 14 Juni 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/07/VI/1995 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru, akan tetapi Pemohon dengan **Drs. M. Yusran bin Basuni** telah resmi bercerai dengan nomor perkara : 349/AC/2015/PA/Bjb ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Yusuneta Pravitasari, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 21 Oktober 1996 (umur 28 tahun);
 - Isni Nur Raudhah, tempat/tanggal lahir Tanah Laut 23 Februari 2003 (umur 21 tahun);
 - Kirana Yuan Adiba, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 17 Agustus 2013 (umur 11 tahun);
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kirana Yuan Adiba** dengan Nomor : 6372-LT-17032014-0008 tanggal 17 Maret 2014, yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi **Siti Salsabila Naifa**;

4. Bahwa alasan perubahan nama pada anak *a quo* dikarenakan aksara nama anak *a quo* terlalu tinggi sehingga menyebabkan anak sering mengalami sakit;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kirana Yuan Adiba** dengan Nomor 6372-LT-17032014-0008 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Anak **Kirana Yuan Adiba** menjadi **Siti Salsabila Naifa** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Anak kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372065710710001 atas nama Ainun Musrifah tanggal 15 Maret 2016, dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372062108630001 atas nama Drs. Muhammad Yuseran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 10 Desember 2020, dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060701100005 atas nama Kepala Keluarga Drs. Muhammad Yuseran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 6 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 349/AC/2015/PA Bjb antara Ainun Musrifah, S.Sit., M.Kes binti Misran dengan Drs. M.Yusran bin Basuni tertanggal 22 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama Kirana Yuan Adiba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Maret 2014, dan diberi tanda: **P-5**;

6. Fotokopi Surat perihal Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama Nomor 400.12.3/59/X/CAPIL/2024 atas nama Kirana Yuan Adiba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 30 Oktober 2024, dan diberi tanda: **P-6**;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 395/Pdt.G/2018/PA Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 4 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-7**;

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 26 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda: **P-8**;

9. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 608K/Ag/2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 30 September 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI RAHMAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 8C RT 009 RW 002 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Drs. M. Yusran Bin Basuni atau Drs. Muhammad Yuseran pada tanggal 11 Juni 1995 akan tetapi telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Drs. Muhammad Yuseran memiliki keturunan 3 orang anak yang pertama bernama Yusnuna Pravitarsari, yang kedua Natasya Yuan Maharani, yang ketiga Kirana Yuan Adiba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama Kirana Yuan Adiba menjadi Siti Salsabila Naifa;
- Bahwa Kirana Yuan Adiba berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa alasan Pemohon ingin perubahan nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh guru atau tokoh ulama untuk mengganti nama Anak Pemohon atas nama Kirana Yuan Adiba yang mengandung aksara yang terlalu tinggi;
- Bahwa Kirana Yuan Adiba (Anak Pemohon) telah dilakukan pemberian nama secara agama dengan acara tasmiah menjadi bernama Siti Salsabila Naifa;
- Bahwa setelah keluarga melakukan pergantian nama secara adat dan agama anak tidak lagi sakit-sakitan dan lebih baik perilaku daripada sebelumnya;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah menikah lagi, begitu juga dengan Pemohon;
- Bahwa untuk mantan suami Pemohon tidak ada lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon dan masyarakat;

2. **SAKSI ISNI NUR RAUDHAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 8C RT 009 RW 002 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Drs. M. Yusran Bin Basuni atau Drs. Muhammad Yuseran pada tanggal 11 Juni 1995 akan tetapi telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Drs. Muhammad Yuseran memiliki keturunan 3 orang anak yang pertama bernama Yusnuna Pravitarsi, yang kedua Natasya Yuan Maharani, yang ketiga Kirana Yuan Adiba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama Kirana Yuan Adiba menjadi Siti Salsabila Naifa;
- Bahwa Kirana Yuan Adiba berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa alasan Pemohon ingin perubahan nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh guru atau tokoh ulama untuk mengganti nama Anak Pemohon atas nama Kirana Yuan Adiba yang mengandung aksara yang terlalu tinggi;
- Bahwa Kirana Yuan Adiba (Anak Pemohon) telah dilakukan pemberian nama secara agama dengan acara tasmiah menjadi bernama Siti Salsabila Naifa;
- Bahwa setelah keluarga melakukan pergantian nama secara adat dan agama anak tidak lagi sakit-sakitan dan lebih baik perilaku daripada sebelumnya;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah menikah lagi, begitu juga dengan Pemohon;
- Bahwa untuk mantan suami Pemohon tidak ada lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama Anak Pemohon atas nama **Kirana Yuan Adiba** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 tanggal 17 Maret 2014 dari yang semula bernama **Kirana Yuan Adiba** diubah menjadi **Siti Salsabila Naifa**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 8C RT 009 RW 002 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Drs. Muhammad Yuseran pada tanggal 11 Juni 1995 namun telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Drs. Muhammad Yuseran dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yusuneta Pravitasari, Natasya Yuan Maharani dan Kirana Yuan Adiba;
- Bahwa umur anak Pemohon atas nama **Kirana Yuan Adiba** adalah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2013;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 395/Pdt.G/2018/PA Bjb tertanggal 4 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Bjb tertanggal 26 Februari 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 608K/Ag/2019 menyatakan telah mencabut hak hadhanah anak atas nama Kirana Yuan Adiba dari Drs. Muhammad Yuseran dan menetapkan anak atas nama Kirana Yuan Adiba di bawah pengasuhan (hadhanah) Ainun Musrifah (Pemohon) yang mana telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Kirana Yuan Adiba (anak Pemohon) sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **Kirana**

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuan Adiba menjadi **Siti Salsabila Naifa** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama Kirana Yuan Adiba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Maret 2014;

- Bahwa alasan Pemohon ingin perubahan nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh guru atau tokoh ulama untuk mengganti nama Anak Pemohon atas nama Kirana Yuan Adiba yang mengandung aksara yang terlalu tinggi;
- Bahwa Kirana Yuan Adiba (Anak Pemohon) telah dilakukan pemberian nama secara agama dengan acara tasmiyah menjadi bernama Siti Salsabila Naifa;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon dan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Muhammad Yuseran dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama Kirana Yuan Adiba yang menerangkan pada pokoknya Anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 2013 yang pada saat ini masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sehingga Anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, Anak Pemohon dikatakan belum dewasa atau

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri di persidangan karena masih di bawah kekuasaan orang tua untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon telah menikah dengan Drs. Muhammad Yuseran (Vide bukti surat bertanda P-2 berupa KTP atas nama Drs. Muhammad Yuseran) pada tanggal 11 Juni 1995 namun telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor 349/AC/2015/PA Bjb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tertanggal 22 Oktober 2015 (bukti surat bertanda P-4) sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian bahwa Drs. Muhammad Yuseran merupakan mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama Kirana Yuan Adiba maupun dengan keterangan Saksi-Saksi menerangkan Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Drs. Muhammad Yuseran dan dikaruniai anak ketiga yang bernama **Kirana Yuan Adiba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon atas nama Ainum Musrifah merupakan Ibu Kandung dari **Kirana Yuan Adiba** sehingga Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama **Kirana Yuan Adiba** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Maret 2014 dan mewakili Anak Pemohon atas nama **Kirana Yuan Adiba** di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemuning Nomor 8C RT 009 RW 002 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Surat perihal Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama Nomor 400.12.3/59/X/CAPIL/2024 atas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kirana Yuan Adiba tanggal 30 Oktober 2024 (Vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Kirana Yuan Adiba** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 atas nama **Kirana Yuan Adiba** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Maret 2014 sebagaimana bukti surat bertanda P-5 yang kemudian Pemohon bermaksud nama anak Pemohon tersebut diubah menjadi **Siti Salsabila Naifa** karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh guru atau tokoh ulama untuk mengganti nama Anak Pemohon atas nama Kirana Yuan Adiba yang mengandung aksara yang terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Kirana Yuan Adiba sekitar 5 (lima) tahun sebagaimana keterangan Saksi-saksi di persidangan dan keterangan pemohon sendiri setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Kirana Yuan Adiba atau hak hadhanah yang telah mencabut hak hadhanah mantan suami Pemohon atau Drs. Muhammad Yuseran (Vide bukti surat bertanda P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon bahwa mantan suami Pemohon atau ayah kandung dari Kirana Yuan Adiba telah menikah lagi dan tidak ada komunikasi dengan pemohon berkaitan perubahan nama anak Pemohon. Namun **Kirana Yuan Adiba** (Anak Pemohon) telah dilakukan pemberian nama secara agama dengan acara tasmiyah menjadi bernama **Siti Salsabila Naifa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena hak asuh anak atas nama **Kirana Yuan Adiba** berada pada Pemohon dan dikhawatirkan dengan tidak dilakukan perubahan nama tersebut akan mempengaruhi kondisi anak atau kepentingan yang terbaik untuk anak serta tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon lainnya termasuk masyarakat, maka pada dasarnya merupakan hak dari Pemohon sebagai orang tua untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara ini sebagaimana substansi Permohonan Pemohon, Pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo* juga tidak menenggarai adanya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk pencatatan perubahan nama Anak Pemohon atas nama Kirana Yuan Adiba dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagaimana sesuai dengan domisili dari Pemohon dan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon atas nama **Kirana Yuan Adiba** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17032014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Maret 2014 dari yang semula tertulis atas nama **Kirana Yuan Adiba** diubah menjadi atas nama **Siti Salsabila Naifa** agar dibuatkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir dan dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Shenny Salimdra, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Shenny Salimdra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses..... | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Sidang +PNBP..... | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Materai..... | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah);